



Judul : Tata tertib DPR digugat ke MA
Tanggal : Kamis, 27 Februari 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

PERATURAN

Tata Tertib DPR Digugat ke MA

JAKARTA, KOMPAS — Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib atau Tatib DPR, khususnya ketentuan yang mengatur kewenangan DPR mengevaluasi pejabat hasil seleksi wakil rakyat, diuji ke Mahkamah Agung. MA diminta membatalkan pasal tersebut dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.

Menurut para pemohon uji materi, kewenangan evaluasi DPR terhadap jabatan lembaga penegak hukum, kekuasaan kehakiman, dan lembaga independen berdasarkan tata tertib tidak memiliki landasan yuridis yang kuat. Hal tersebut juga bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan berpotensi mengancam independensi kelembagaan yang dijamin konstitusi dan UU.

"Pengawasan DPR terhadap lembaga independen harus dilakukan dalam koridor hukum yang telah ditetapkan dengan tetap menghormati independensi lembaga-lembaga tersebut dalam menjalankan fungsinya," kata Abdul Hakim, salah satu kuasa hukum pemohon uji materi Tatib DPR, Rabu (26/2/2025).

Pengujian Tatib DPR tersebut dilakukan dua warga negara, yaitu Setya Indra Arifin (dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia) dan A Fahrur Rozi (mahasiswa Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah). Mereka menguji Pasal 228 A Ayat (1) dan (2) Tatib DPR. Berkas permohonan uji materi didaftarkan ke MA pada Senin (24/2).

Pasal 228 A Ayat (1) berbunyi, "Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 Ayat (2), DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR".

Adapun pada Ayat (2) diatur, "Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku".

Dinilai bertentangan

Ketentuan tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 70 Ayat (3) UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur tentang fungsi

pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN; Pasal 185 Ayat (1) dan (2) yang mengatur tentang kewenangan DPR memberi persetujuan atau pertimbangan terhadap calon pejabat; serta Pasal 234 Ayat (2) UU yang sama yang menegaskan bahwa tatib berlaku di lingkungan internal DPR.

Dengan menggunakan Tatib DPR tersebut, pada beberapa waktu lalu, DPR mengevaluasi pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Evaluasi oleh Komisi II DPR itu dilakukan dalam rapat tertutup (Kompas.id, 11/2/2025).

Sebelumnya, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Adian Napitupulu, mengatakan, masyarakat yang tidak setuju dengan Tatib DPR dipersilakan menggugatnya ke lembaga pengadilan.

"Kita sekarang punya mekanisme, kamu tidak setuju, ketika bertentangan sama konstitusi atau undang-undang ya, kamu JR (*judicial review* atau uji materi). Dan, kita mau semua masyarakat bisa mengikuti mekanisme itu sehingga ketidaksetujuan itu disalurkan lewat mekanisme konsitusional. Itu saja," kata Adian (Kompas.id, 7/2/2025). (ANA)